

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR TAHUN 2021
TENTANG
PENYELENGGARAAN BIDANG PERINDUSTRIAN

I. UMUM

Pembangunan nasional dilaksanakan dengan memanfaatkan kekuatan dan kemampuan sumber daya yang tangguh dan didukung oleh nilai-nilai budaya luhur bangsa guna mewujudkan kedaulatan, kemandirian, dan ketahanan bangsa untuk kepentingan nasional. Pembangunan nasional di bidang ekonomi dilaksanakan untuk menciptakan struktur ekonomi yang mandiri, sehat, dan kukuh dengan menempatkan pembangunan Industri sebagai penggerak utama.

Pembangunan Industri merupakan salah satu pilar utama pembangunan perekonomian nasional, yang diarahkan dengan menerapkan prinsip-prinsip pembangunan Industri yang berkelanjutan yang didasarkan pada aspek pembangunan ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan hidup. Saat ini pembangunan Industri sedang dihadapkan pada persaingan global yang sangat berpengaruh terhadap perkembangan Industri nasional. Peningkatan daya saing Industri merupakan salah satu pilihan yang harus dilakukan agar produk Industri nasional mampu bersaing di dalam negeri maupun luar negeri. Langkah-langkah dalam rangka peningkatan daya saing dan daya tarik investasi yakni memastikan jaminan ketersediaan Bahan Baku dan Bahan Penolong untuk Industri, terciptanya iklim usaha yang kondusif, efisiensi, kepastian hukum, pemberian fasilitas fiskal dan nonfiskal, serta kemudahan-kemudahan lain dalam kegiatan usaha Industri, termasuk juga kegiatan usaha Kawasan Industri.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja hadir dalam rangka menciptakan lapangan pekerjaan yang salah satunya dilakukan melalui peningkatan investasi. Undang-Undang tersebut menyempurnakan beberapa Undang-Undang yang telah ada sebelumnya, salah satunya yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian. Hadirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja merupakan upaya negara untuk menciptakan terobosan dalam meningkatkan iklim investasi yang diharapkan mampu untuk mendorong pembangunan nasional melalui pembangunan Industri.

Dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, perlu adanya penyesuaian terhadap peraturan perundang-undangan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian. Selain itu diperlukan juga pengaturan mengenai hal-hal penting lainnya dalam penyelenggaraan bidang perindustrian di Indonesia sehingga tujuan pembangunan Industri dapat dicapai secara maksimal.

Dalam rangka menjaga kelangsungan proses produksi dan pengembangan Industri, Pemerintah berkomitmen untuk memberikan kemudahan dalam mendapatkan Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong Industri dengan menjamin ketersediaan Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong dari dalam atau luar negeri antar lain dengan melakukan pelarangan atau pembatasan Ekspor Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong, kemudahan impor Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong industri, serta menjamin penyaluran Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong di dalam wilayah Negara Republik Indonesia melalui pemetaan dan penetapan wilayah penyediaan Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong, pengenalan penggunaan Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong alternatif, serta pembangunan Industri hulu dan Industri antara berbasis sumber daya alam.

Peran serta masyarakat dalam pembangunan Industri bertujuan untuk mendorong keterlibatan masyarakat dalam meningkatkan kemajuan dan keberhasilan pembangunan Industri yang diwujudkan dalam pemberian saran, pendapat dan usul serta penyampaian informasi dan laporan antara lain terkait tingkat kesesuaian antara pelaksanaan pembangunan Industri yang telah berjalan dengan rencana pembangunan Industri serta informasi terkait pelaksanaan Industri yang berwawasan lingkungan. Peran serta masyarakat.

Industri Strategis merupakan Industri prioritas yang memenuhi kebutuhan yang penting bagi kesejahteraan rakyat atau menguasai hajat hidup orang banyak, meningkatkan atau menghasilkan nilai tambah sumber daya alam strategis, atau mempunyai kaitan dengan kepentingan pertahanan serta keamanan negara. Meskipun disadari pentingnya keberadaan Industri Strategis dalam pembangunan Industri nasional, namun dalam kenyataannya Industri Strategis belum berperan secara berarti. Hal ini disebabkan beberapa faktor, antara lain nilai investasi yang relatif besar, risiko usaha yang tinggi, margin keuntungan yang relatif kecil, dan memerlukan teknologi yang tinggi. Oleh karena itu, pengembangan Industri Strategis tidak dapat sepenuhnya mengharapkan peran swasta mengingat faktor-faktor tersebut di atas sehingga memerlukan keterlibatan dan penguasaan Pemerintah untuk mempercepat pembangunan Industri Strategis. Penguasaan Pemerintah dalam pembangunan Industri Strategis dilakukan melalui pengaturan kepemilikan, penetapan kebijakan, pengaturan perizinan, pengaturan produksi, distribusi, dan harga, serta pengawasan.

Dalam pelaksanaan pembangunan industri, pemerintah memberikan perhatian khusus terhadap pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha Industri dan kegiatan usaha Kawasan Industri untuk mengetahui pemenuhan dan kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri dalam pelaksanaan peraturan di bidang perindustrian antara lain terkait sumber daya manusia Industri, pemanfaatan sumber daya alam, manajemen energi, manajemen air, SNI, Spesifikasi Teknis, dan/atau Pedoman Tata Cara, Data Industri dan Data Kawasan Industri, Standar Industri Hijau, Standar Kawasan Industri, Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha Industri dan Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha Kawasan Industri, dan keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan dan pengangkutan.

Pemerintah melakukan pembinaan dan pengawasan kepada lembaga penilaian kesesuaian yang melakukan penilaian kesesuaian terhadap SNI, Spesifikasi Teknis, dan/atau Pedoman Tata Cara. Pembinaan dilakukan dalam bentuk penguatan terkait pengujian, inspeksi, dan sertifikasi barang dan/atau jasa Industri melalui pemberian bantuan teknis, konsultasi, dan pendidikan dan pelatihan, serta melakukan pengembangan dengan melakukan kerja sama Penilaian Kesesuaian di tingkat nasional dan di tingkat internasional. Pengawasan dilakukan

dalam bentuk pengawasan kegiatan sertifikasi dengan meminta laporan pelaksanaan sertifikasi, pengujian kesesuaian mutu, dan hasil inspeksi.

Pokok-pokok pengaturan dalam Peraturan Pemerintah ini meliputi kemudahan untuk mendapatkan Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong, pembinaan dan pengawasan terhadap lembaga penilaian kesesuaian, Industri Strategis, peran serta masyarakat dalam pembangunan Industri, dan pengawasan dan pengendalian usaha Industri dan usaha Kawasan Industri.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas1.

Pasal 2

Cukup jelas1.

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas1.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas2.

Huruf b

Cukup jelas3.

Huruf c

Yang dimaksud dengan Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong dari hasil produk samping misalnya *Circular Economy, contoh Fly Ash Bottom Ash, Slag, Nickel Slag, Molases, Bentonite, Gypsum, Bleaching Earth.*

Huruf d

Yang dimaksud dengan Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong dari hasil daur ulang misalnya botol plastik, pecahan kaca, potongan kain/benang, scrap baja, kertas, ban, dan sebagainya.

Ayat (3)

Cukup jelas4.

Ayat (4)

Cukup jelas5.

Pasal 4

Cukup jelas1.

Pasal 5

Cukup jelas1.

Pasal 6

Cukup jelas1.

Pasal 7

Huruf a

Cukup jelas1.

Huruf b

Cukup jelas2.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “pembangunan Industri hulu dan Industri antara sumber daya alam” merupakan pembangunan Industri hulu dan Industri antara berbasis sumber daya alam untuk menciptakan Industri berbasis manufaktur sebagai penghasil Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong yang akan digunakan oleh Industri hilir.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas1.

Ayat (2)

Cukup jelas2.

Ayat (3)

Cukup jelas3.

Ayat (4)

Cukup jelas4.

Ayat (5)

Cukup jelas5.

Ayat (6)

Pembatasan ekspor dilakukan dalam rangka menjamin ketersediaan Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong industri.

Pasal 9

Cukup jelas1.

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan Neraca Komoditas adalah data dan informasi yang memuat antara lain situasi konsumsi dan produksi komoditas tertentu untuk kebutuhan penduduk dan keperluan industri dalam kurun waktu tertentu yang ditetapkan dan berlaku secara nasional.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Jumlah/volume Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong yang dibutuhkan mencakup alokasi pemanfaatan dan tempat pemasukan Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong yang dibutuhkan.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Jumlah/volume Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong yang tersedia di dalam negeri mencakup lokasi Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong yang tersedia di dalam negeri

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Sistem informasi yang terintegrasi secara elektronik adalah *Indonesia National Single Window* yang terintegrasi dengan Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas), INATRADE, dan sistem informasi dari kementerian/lembaga terkait.

Pasal 13

Ayat (1)

1Cukup Jelas.

Ayat (2)

Rapat koordinasi teknis diselenggarakan dalam rangka penyiapan bahan rapat koordinasi menteri dan/atau pejabat setingkat Eselon I.

Pasal 14

Ayat (1)

2Cukup Jelas.

Ayat (2)

3Cukup Jelas.

Ayat (3)

Penetapan rencana kebutuhan Industri disusun dengan memperhatikan Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional dan Kebijakan Industri Nasional. Sumber penyusunan rencana kebutuhan Industri berasal dari Perusahaan Industri.

Ayat (4)

4Cukup Jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan pusat penyedia Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong (material center) adalah badan usaha yang menyediakan Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong untuk memenuhi kebutuhan Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong bagi Industri kecil dan Industri menengah.

Ayat (2)

5Cukup Jelas.

Ayat (3)

6Cukup Jelas.

Pasal 16

Cukup jelas1.

Pasal 17

Cukup jelas1.

Pasal 18

Data yang tersedia adalah data yang diterima dari kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian terkait.

Pasal 19

Cukup jelas1.

Pasal 20

Cukup jelas1.

Pasal 21

Cukup jelas1.

Pasal 22

Cukup jelas1.

Pasal 23

Cukup jelas1.

Pasal 24

Cukup jelas1.

Pasal 25

Cukup jelas1.

Pasal 26

Cukup jelas1.

Pasal 27

Cukup jelas1.

Pasal 28

Cukup jelas1.

Pasal 29

Cukup jelas1.

Pasal 30

Cukup jelas1.

Pasal 31

Cukup jelas1.

Pasal 32

Cukup jelas1.

Pasal 33

Cukup jelas1.

Pasal 34

Angka 1

Pasal 1

Cukup jelas1.

Angka 2

Pasal 3A

Cukup jelas2.

Angka 3

Pasal 5

Cukup jelas3.

Angka 4

Pasal 10A

Cukup jelas4.

Pasal 10B

Cukup jelas5.

Pasal 10C

Cukup jelas6.

Angka 5

Pasal 11

Cukup jelas7.

Angka 6

Pasal 11A

Cukup jelas8.

Pasal 11B

Cukup jelas9.

Angka 7

Pasal 13

Cukup jelas10.

Angka 8

Pasal 14

Cukup jelas11.

Angka 9

Pasal 15

Cukup jelas12.

Angka 10

Pasal 18 A

Cukup jelas13.

Angka 11

Pasal 19

Cukup jelas14.

Angka 12

Pasal 19A

Cukup jelas15.

Angka 13

Pasal 20

Cukup jelas16.

Angka 14

Pasal 25

Cukup jelas17.

Angka 15

Pasal 26A

Cukup jelas18.

Pasal 26B

Cukup jelas19.

Pasal 26C

Cukup jelas20.

Pasal 26D

Cukup jelas21.

Pasal 26E

Cukup jelas22.

Pasal 26F

Cukup jelas23.

Pasal 26H

Cukup jelas24.

Pasal 26I

Cukup jelas25.

Pasal 26J

Cukup jelas26.

Angka 16

Pasal 72A

Cukup jelas27.

Pasal 72B

Cukup jelas28.

Pasal 72C

Cukup jelas²⁹.

Pasal 35

Angka 1

Pasal 44

Cukup jelas¹.

Angka 2

Pasal 45

Cukup jelas².

Angka 3

Pasal 49

Ayat (1)

Cukup jelas³.

Ayat (2)

Cukup jelas⁴.

Ayat (3)

Cukup jelas⁵.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “fasilitas fiskal” seperti pemberian pembebasan atau keringanan bea masuk atas impor barang, pembebasan PPN, atau tidak dipungut PPN, atau dibebaskan dari PPh Pasal 22 impor.

Ayat (5)

Cukup jelas⁶.

Angka 4

Pasal 50A

Cukup jelas⁷.

Angka 5

Pasal 51

Ayat (1)

Cukup jelas⁸.

Ayat (2)

Cukup jelas⁹.

Ayat (3)

Cukup jelas¹⁰.

Ayat (4)

Cukup jelas11.

Ayat (5)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Yang dimaksud kondisi darurat adalah bencana alam dan bencana nonalam.

Ayat (6)

Cukup jelas12.

Angka 6

Pasal 52

Cukup jelas13.

Angka 7

Pasal 53

Cukup jelas14.

Pasal 36

Cukup jelas1.

Pasal 37

Cukup jelas1.

Pasal 38

Pasal 39

Cukup jelas1.

Pasal 40

Cukup jelas1.

Pasal 41

Cukup jelas1.

Pasal 42

Cukup jelas1.

Pasal 43

Cukup jelas1.

Pasal 44

Cukup jelas1.

Pasal 45

Cukup jelas1.

Pasal 46

Cukup jelas1.

Pasal 47

Cukup jelas1.
Pasal 48
Cukup jelas1.
Pasal 49
Cukup jelas1.
Pasal 50
Cukup jelas1.
Pasal 51
Cukup jelas1.
Pasal 52
Cukup jelas1.
Pasal 53
Cukup jelas1.
Pasal 54
Cukup jelas1.
Pasal 55
Cukup jelas1.
Pasal 56
Cukup jelas1.
Pasal 57
Cukup jelas1.
Pasal 58
Cukup jelas1.
Pasal 59
Cukup jelas1.
Pasal 60
Cukup jelas1.
Pasal 61
Cukup jelas1.
Pasal 62
Cukup jelas1.
Pasal 63
Cukup jelas1.
Pasal 64
Cukup jelas1.
Pasal 65
Cukup jelas1.

Pasal 66

Cukup jelas1.

Pasal 67

Cukup jelas1.

Pasal 68

Cukup jelas1.

Pasal 69

Cukup jelas1.

Pasal 70

Cukup jelas1.

Pasal 71

Cukup jelas1.

Pasal 72

Cukup jelas1.

Pasal 73

Cukup jelas1.

Pasal 74

Cukup jelas1.

Pasal 75

Cukup jelas1.

Pasal 76

Cukup jelas1.

Pasal 77

Cukup jelas1.

Pasal 78

Cukup jelas1.

Pasal 79

Cukup jelas1.

Pasal 80

Cukup jelas1.

Pasal 81

Cukup jelas1.

Pasal 82

Cukup jelas1.

Pasal 83

Cukup jelas1.

Pasal 84

Cukup jelas1.
Pasal 85
Cukup jelas1.
Pasal 86
Cukup jelas1.
Pasal 87
Cukup jelas1.
Pasal 88
Cukup jelas1.
Pasal 89
Cukup jelas1.
Pasal 90
Cukup jelas1.
Pasal 91
Cukup jelas1.
Pasal 92
Cukup jelas1.
Pasal 93
Cukup jelas1.
Pasal 94
Cukup jelas1.
Pasal 95
Cukup jelas1.
Pasal 96
Cukup jelas1.
Pasal 97
Cukup jelas1.
Pasal 98
Cukup jelas1.
Pasal 99
Cukup jelas1.
Pasal 100
Cukup jelas1.
Pasal 101
Cukup jelas1.
Pasal 102
Cukup jelas1.

Pasal 103

Cukup jelas1.

Pasal 104

Cukup jelas1.

Pasal 105

Cukup jelas1.

Pasal 106

Cukup jelas1.

Pasal 107

Cukup jelas1.

Pasal 108

Cukup jelas1.

Pasal 109

Cukup jelas1.

Pasal 110

Cukup jelas1.

Pasal 111

Cukup jelas1.

Pasal 112

Cukup jelas1.

Pasal 113

Cukup jelas1.

Pasal 114

Cukup jelas1.

Pasal 115

Cukup jelas1.

Pasal 116

Cukup jelas1.

Pasal 117

Cukup jelas1.

Pasal 118

Cukup jelas1.

Pasal 119

Cukup jelas1.

Pasal 120

Cukup jelas1.

Pasal 121

Cukup jelas1.

Pasal 122

Cukup jelas1.

Pasal 123

Cukup jelas1.

Pasal 124

Cukup jelas1.

Pasal 125

Cukup jelas1.

Pasal 126

Cukup jelas1.

Pasal 127

Cukup jelas1.

Pasal 128

Cukup jelas1.

Pasal 129

Cukup jelas1.

Pasal 130

Cukup jelas1.

Pasal 131

Cukup jelas1.

Pasal 132

Cukup jelas1.

Pasal 133

Cukup jelas1.

Pasal 134

Cukup jelas1.

Pasal 135

Cukup jelas1.

Pasal 136

Cukup jelas1.

Pasal 137

Cukup jelas.

Pasal 138

Cukup jelas.

Pasal 139

Cukup jelas.

Pasal 140

Cukup jelas.

Pasal 141

Cukup jelas.

Pasal 142

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR